



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa upaya perlindungan anak berupa kebijakan/norma terdapat berbagai persoalan terkait dengan peraturan perundang-undangan khusus anak, yang belum secara komprehensif mengatur tentang perlindungan anak dan masih terjadi tumpang tindih sehingga menyulitkan dalam aplikasinya serta belum secara detail menguraikan mengenai perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

12. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
13. Eksploitasi Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
14. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat, dan perkembangan anak.
15. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
16. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.
17. Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
18. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.

19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
20. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui strategi pengarusutamaan Hak Anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak;
- b. melakukan upaya Pengurangan Risiko terjadinya Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak;
- c. melakukan penanganan terhadap Anak sebagai korban, Anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi atas Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan terhadap segala bentuk Kekerasan dan diskriminasi, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Terhadap Anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. hak dan kewajiban Anak;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. sistem Perlindungan Anak;
- d. Perlindungan Khusus;
- e. pendanaan;
- f. partisipasi Anak;
- g. peran serta masyarakat;
- h. koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. kelembagaan;
- j. larangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6

Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak asuh atau Anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 11

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

- (1) Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan dan diskriminasi, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal Orang Tua, Wali atau pengasuh Anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 16

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan dan diskriminasi;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18

- (1) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan dan diskriminasi seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 20

Setiap Anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati Orang Tua, Wali, dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- f. menghormati pelaksanaan ibadah agama lain;
- g. memelihara kerukunan dan keselamatan untuk mewujudkan harmoni sosial;
- h. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- i. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum; dan
- j. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan melalui upaya Daerah membangun KLA.

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 25

Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 26

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 27

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Perlindungan Anak secara komprehensif dilaksanakan dengan pendekatan sistem.
- (2) Pendekatan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. memperkuat lingkungan yang melindungi Anak dari segala hal yang membahayakan;
 - b. memastikan Perlindungan Anak dilaksanakan secara komprehensif, dari pencegahan munculnya isu sampai pada penanganan isu;
 - c. adanya pembagian tugas yang jelas antar lembaga;
 - d. memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat; dan
 - e. meningkatkan sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang menjamin kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Pasal 29

Upaya yang dilakukan untuk melaksanakan sistem Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikembangkan melalui 3 (tiga) jenis layanan, meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan Risiko kerentanan; dan
- c. Penanganan.

Bagian Kedua Sistem Kerangka Hukum dan Kebijakan

Pasal 30

Walikota mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Perlindungan Anak di Daerah dituangkan ke dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah.
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan pembangunan Perlindungan Anak sebagaimana pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan mengenai pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak wajib mengupayakan pemenuhan Hak Anak, agar Anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan kebijakan KLA.

Pasal 33

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) memuat:
 - a. konsep KLA;
 - b. Hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Konsep KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengertian, tujuan, strategi, dan peran para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk gugus tugas KLA.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - c. mengumpulkan data dasar tentang Anak;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar tentang Anak;
 - e. melakukan deseminasi data dasar tentang Anak;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA disesuaikan dengan potensi Daerah;
 - g. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan gugus tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas gugus tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada gugus tugas KLA.
- (3) Sekretariat gugus tugas KLA berkedudukan di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat gugus tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 36

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan, program, dan mekanisme pencegahan Anak dari tindak Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran;
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat, keluarga, dan orang tua melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai dampak buruk Kekerasan, Perlakuan Salah, Eksploitasi, dan Penelantaran Anak;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;
 - d. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran.
- (2) Sasaran Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Anak dan keluarganya yang tinggal di Daerah.

- (3) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pengurangan Risiko

Pasal 38

- (1) Pengurangan Risiko kerentanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pengurangan Risiko pada Anak dalam situasi rentan;
 - b. Pengurangan Risiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. Pengurangan Risiko di lingkungan pendidikan;
 - d. Pengurangan Risiko di masyarakat.
- (2) Pengurangan Risiko pada Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran;
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (3) Pengurangan Risiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan Anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan Anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam Keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi Keluarga yang berada dalam situasi rentan;

- d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan Anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. mengembangkan model pendekatan pengasuhan anak berbasis keluarga;
 - f. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi Anak yang rentan mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan Anak di luar lingkungan Keluarga.
- (4) Pengurangan Risiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi Kekerasan dan diskriminasi, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran terhadap Anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.
- (5) Pengurangan Risiko di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran terhadap Anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Risiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan Anak;

- e. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau Anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak;
 - h. melibatkan organisasi anak di setiap Kecamatan/Kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah, dan Penelantaran pada kelompok rentan.
- (6) Sasaran Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Anak dari Keluarga rentan yang tinggal di Daerah.
- (7) Upaya Pengurangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurangan Risiko diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Penanganan Anak Yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah

Pasal 39

- (1) Penanganan Anak yang mengalami Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pelayanan pengaduan;
 - b. tindakan penyelamatan;

- c. pemulihan;
 - d. reintegrasi sosial; dan
 - e. perlindungan hukum.
- (2) Penyelenggaraan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
 - (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada standar pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Penanganan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Sistem Data dan Informasi Anak

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem data dan informasi Anak yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Sistem data dan informasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memberi kejelasan tentang :
 - b. besaran masalah Perlindungan Anak;
 - c. karakteristik dan tren permasalahan Perlindungan Anak.
 - d. menjadi dasar :
 - e. merancang program pencegahan dan penanganan permasalahan Perlindungan Anak;
 - f. alokasi anggaran;
 - g. penilaian efektifitas intervensi dan layanan.

Pasal 41

Dalam penyelenggaraan sistem data dan informasi Anak, Pemerintah Daerah harus:

- a. menyediakan sumber daya manusia;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi;
- c. mengumpulkan, mengelola data dan informasi Anak; dan
- d. melakukan publikasi data dan informasi.

Pasal 42

- (1) Sistem data dan informasi Anak, meliputi:
 - a. kelangsungan hidup Anak;
 - b. tumbuh kembang Anak;
 - c. Anak berisiko atau rentan;
 - d. Anak sebagai korban, saksi dan pelaku Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah;
 - e. kebijakan, kelembagaan, program, dan penganggaran penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (2) Layanan penyediaan data dan informasi mengenai Anak dan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh pihak yang membutuhkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 44

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 45

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;

- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 46

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya penyediaan prasarana dan sarana, mengakui dan melaksanakan ajaran agama sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 48

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan / atau seksual.

Pasal 49

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 50

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 51

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/ AIDS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 53

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 54

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan baik fisik atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan dan pelaporan.

Pasal 55

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 56

Perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 57

Perlindungan Khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya :

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 58

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 59

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf n dilakukan melalui upaya, bimbingan nilai agama dan nilai sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 60

Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf o dilakukan melalui upaya, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PARTISIPASI ANAK

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mewadahi partisipasi Anak dalam Perlindungan Anak.
- (2) Pengembangan partisipasi Anak dalam Perlindungan Anak dilakukan melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan Pencegahan, Pengurangan Risiko, dan Penanganan;
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara Perlindungan Anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak;
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 64

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KOORDINASI, PEMANTAUAN, PEMBINAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 66

- (1) Perlindungan Anak di Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
 - a. lembaga penyedia layanan Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga penyedia layanan Perlindungan Anak independen atau lembaga lainnya yang sejenis.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

- (4) Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah;
 - b. memberikan masukan dan usulan kepada Walikota dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak di Daerah;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak di Daerah;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran ketentuan Perlindungan Anak.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 67

Setiap Orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

- e. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
- h. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya;
- i. merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
- j. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika;
- l. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 67 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Anak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR, PROVINSI JAWA
TENGAH : (13/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Kota Magelang upaya perlindungan anak berupa kebijakan/norma terdapat berbagai persoalan terkait dengan peraturan perundang-undangan khusus anak, yang belum secara komprehensif mengatur tentang perlindungan anak dan masih terjadi tumpang tindih sehingga menyulitkan dalam aplikasinya serta belum secara detail menguraikan mengenai perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Sesuai muatannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) diharapkan mampu mewujudkan komitmen Indonesia untuk melindungi anak. Namun dalam perjalanannya UUPA belum secara jelas mengatur perlindungan dari tingkat preventif (pencegahan dini), pengurangan resiko, sampai pada penanganan kasus secara komprehensif. Selain itu, UUPA juga belum memberikan mandat kepada lembaga tertentu untuk melakukan koordinasi dan lembaga yang melaksanakan layanan, sehingga terjadi multi tafsir.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu menyusun payung hukum perlindungan anak dalam bentuk Peraturan Daerah tentang

Perlindungan Anak. Peraturan Daerah yang mampu memberikan perlindungan anak secara komprehensif dengan pendekatan sistem. Perlindungan anak yang akan diatur dalam Peraturan Daerah bukan Perlindungan Anak dalam arti umum (Pasal 1 ayat 2 UUPA) tetapi Perlindungan Anak dalam arti hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Data dan informasi menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang (pangan, sandang, pendidikan, kesehatan) sudah mengalami kemajuan, namun tidak demikian dengan upaya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Perlindungan anak ini meliputi pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan kasus, pengasuhan berbasis keluarga, pelibatan anak sebagai pemilik hak dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah/pendidikan, dan masyarakat, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Termasuk dalam Pemerintah Daerah di antaranya sekolah (tenaga pendidik/tenaga kependidikan) dan lembaga/instansi kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak yang ada di Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Termasuk dalam Masyarakat di antaranya sekolah (tenaga pendidik/tenaga kependidikan) dan lembaga/instansi kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Komponen-komponen sistem perlindungan anak meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:

- a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
- b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 60